



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ujang Jamaludin Bin H. Ali Rahmat
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /22 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Serang Rt 05, Rw 06 Desa Warung
Doyong Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten
Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Ujang Jamaludin Bin H. Ali Rahmat ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Us Us Usmayanto, S.H Dkk, Penasihat Hukum Yayasan Bantuan Hukum Sugih Mukti, berkantor di Jalan Raya Cibeber No.29

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sirnagalih, Kec. Cilaku, Kab. Cianjur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 April 2022 Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Cjr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Cjr tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Cjr tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UJANG JAMALUDIN Bin H. ALI RAHMAT Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UJANG JAMALUDIN Bin H. ALI RAHMAT dengan Pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat bruto 2,19 gram;
 - 3 (tiga) potong lakban coklat;
 - 2 (dua) buah tas selendang hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah handphone redmi Type 9T

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Cjr



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa UJANG JAMALUDIN Bin H. ALI RAHMAT, pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira jam 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di di Jl. Arief Rahman Hakim Kel. Muka Kec. Cianjur Kab. Cianjur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 terdakwa mendapatkan perintah dari KUBIL (DPO) melalui telepon untuk mengambil sabu-sabu di daerah Jl. Raya Bandung, namun pada saat itu KUBIL belum mengatakan kepada Terdakwa dimana tepatnya sabu-sabu tersebut disimpan, mendengar hal tersebut Â Terdakwa menyanggupinya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira jam 20.00 Wib terdakwa mendapatkan perintah dari KUBIL (DPO) untuk mengambil paket sabu-sabu di Jl. Raya Bandung Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur setelah Pabrik Pou Yuen kemudian Terdakwa berangkat sendiri menuju tempat tersebut namun pada saat itu KUBIL belum memberitahukan dimana tepatnya sabu-sabu disimpan. Sesampainya di sekitar Pabrik Pou Yuen, sekira jam 22.00 Wib, KUBIL mengirimkan alamat penyimpanan sabu-sabu tepatnya dibawah pohon didaerah Jl. Raya Bandung Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur yang akhirnya terdakwa menemukan sabu-sabu yang dimaksud yang berupa 2 bungkus plastik bening dililit tisu dan lakban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat. Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa membawa sabu-sabu kerumah kontrakan terdakwa di Kp. Gunung Lanjung Ds. Cijedil Kec. Cugenang Kab. Cianjur;

Bahwa sesampainya terdakwa dirumah kontrakannya, sekira jam 23.00 Wib kemudian terdakwa mengemas kembali sabu-sabu tersebut dengan cara mengambil sebagian sabu dan dibagi menjadi 30 paket lalu akan ditimbang oleh terdakwa menggunakan timbangan elektrik dengan berat masing-masing 0,12 gram dan ada yang berat 0,24 gram. Kemudian paket-paket kecil tersebut dililit oleh terdakwa menggunakan lakban warna coklat;

Bahwa terdakwa telah berhasil menempelkan sabu-sabu sebanyak 26 paket diberbagai tempat di retakan jalan sepanjang Jl. DR. Muwardi Kab. Cianjur mulai hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sd. Hari Selasa tanggal 11 Januari 2022. Terdakwa yang menentukan tempat sabu-sabu tersebut ditempel, kemudian setelah selesai ditempel terdakwa akan memberikan informasi berupa alamat dan foto tempat sabu-sabu disimpan kepada KUBIL (DPO) melalui pesan singkat;

Bahwa setelah selesai menempelkan sabu-sabu dan memberikan informasi alamat penyimpanan sanbu, kemudian pembeli akan langsung mengambil tanpa bertemu dengan terdakwa dan KUBIL (DPO) tidak pernah menginformasikan kepada terdakwa siapa saja pembeli atau siapa yang akan mengambil sabu-sabu tersebut;

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di Jl. Arief Rahman Hakim Kel. Muka Kec. Cianjur Kab. Cianjur datang saksi DIAN NUGRAHA dan saksi ERICK EKA RAMDHANI melakukan penggeledahan kepada tersangka dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu yang dililit lakban coklat yang disimpan terdakwa didalam tas selempang yang dibawa oleh terdakwa. Selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik being isi sabu-sabu dan 1 buah timbangan elektrik didalam tas selendang yang berada didalam kamar rumah kontrakan terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polresw Cianjur;

Bahwa terdakwa telah 2 kali menjadi perantara jual beli narkoba sabu-sabu milik KUBIL (DPO), dan terdakwa pernah menerima upahs ebesar Rp. 500.000,- untuk penjualan sabu-sabu ayng pertama, sedangkan untuk penjualan sabu yang kedua terdakwa dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh KUBIL apabila seluruh sabu-sabu habis terjual namun

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa belum sempat menerima upah tersebut karena masih ada sabu-sabu yang belum selesai ditempelkan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0307/NNF/2022 tanggal 014 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI atas barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1164 gram dengan nomor barang bukti 0170/2022/PF dan 3 bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4320 gram dengan nomor barang bukti 0171/2022/PF an. UJANG JAMALUDIN Bin H. ALI RAHMAT UJANG JAMALUDIN Bin H. ALI RAHMAT adalah benar positif Narkotika mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa UJANG JAMALUDIN Bin H. ALI RAHMAT, pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira jam 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di di Jl. Arief Rahman Hakim Kel. Muka Kec. Cianjur Kab. Cianjur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di Jl. Arief Rahman Hakim Kel. Muka Kec. Cianjur Kab. Cianjur datang saksi DIAN NUGRAHA dan saksi ERICK EKA RAMDHANI melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu yang dililit lakban coklat yang disimpan terdakwa didalam tas selempang yang dibawa oleh terdakwa. Kemudian dari terdakwa didapatkan keterangan bahwa terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Cjr



masih menyimpan sabu-sabu dirumah kontrakannya yang beralamat di Kp. Gunung Lanjung Ds. Cijedil Kec. Cugenang Kab. Cianjur. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi DIAN NUGRAHA dan saksi ERICK EKA RAMDHANI mendatangi rumah kontrakan terdakwa. setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik being isi sabu-sabu dan 1 buah timbangan elektrik didalam tas selendang yang berada didalam kamar rumah kontrakan terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polresw Cianjur;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0307/NNF/2022 tanggal 014 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI atas barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1164 gram dengan nomor barang bukti 0170/2022/PF dan 3 bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4320 gram dengan nomor barang bukti 0171/2022/PF an. UJANG JAMALUDIN Bin H. ALI RAHMAT UJANG JAMALUDIN Bin H. ALI RAHMAT adalah benar positif Narkotika mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIAN NUGRAHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
 - Bahwa pada hari selasa tanggal 11 Januari 2022, sekitar pukul 14.00 Wib, di Jl. Arief Rahman Hakim Kel. Muka Kec. Cianjur Kab. Cianjur, saksi bersama dengan teman saksi bernama BRIPKA ERICK EKA RAMDHANI dan tim yang



merupakan anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Cianjur telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena ditemukan narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap di Jl. Arief Rahman Hakim Kel. Muka Kec. Cianjur Kab. Cianjur dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu yang dililit lakban coklat yang ada didalam tas selendang yang sedang Terdakwa pakai dan di rumah kontrakannya di Kp. Gunung Ianjung Ds. Cijedil Kec. Cugenang Kab. Cianjur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening isi sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik didalam tas selendang yang posisinya ada didalam kamar rumah kontrakannya tersebut.
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, sekitar pukul. 10.00 Wib saya dan BRIPKA ERICK EKA RAMDHANI beserta tim mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak ingin disebutkan identitasnya dengan alasan keamanan bahwa ada yang bernama Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, sekitar pukul. 14.00 Wib saksi dan BRIPKA ERICK EKA RAMDHANI mendapati Terdakwa sedang berada di Jl. Arief Rahman Hakim Kel. Muka Kec. Cianjur Kab. Cianjur lalu diamankan dan digeledah kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu yang dililit lakban coklat yang ada didalam tas selendang yang sedang Terdakwa pakai lalu diinterogasi dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa masih menyimpan sabu-sabu di rumah kontrakannya di Kp. Gunung Ianjung Ds. Cijedil Kec. Cugenang Kab. Cianjur dan Terdakwa langsung dibawa ke rumah kontrakannya tersebut dan Terdakwa menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening isi sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik didalam tas selendang yang posisinya ada didalam kamar rumah kontrakannya tersebut. Setelahnya itu Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Cianjur
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik sdr kubil dan sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar Jam. 22.00 Wib, Sdr. KUBIL menghubungi terdakwa melalui telepon untuk menyuruh mengambil sabu-sabu di bawah pohon daerah Jl. Raya Bandung Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur, berupa 2 (dua) bungkus palstik bening dililit tisu dan lakban coklat isi sabu-sabu dengan berat kurang lebih sekitar 10 (sepuluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, yang kemudian Sdr. KUBIL kirimkan peta/alamat tempat penyimpanan sabu-sabunya berupa photo yang disertai keterangan pada handphone Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa sendirian ambil sabu-sabu tersebut dengan naik angkutan umum ditempat tersebut diatas, lalu sabu-sabunya Terdakwa bawa ke rumah kontrakannya di Kp. Gunung lanjung Ds. Cijedil Kec. Cugenang Kab. Cianjur dan sabunya Terdakwa kemas kembali hingga menjadi 30 (tiga puluh) bungkus isi sabu-sabu.

- Bahwa Terdakwa mengemas kembali sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar Jam. 23.00 Wib di rumah) kontrakannya di Kp. Gunung lanjung Ds. Cijedil Kec. Cugenang Kab. Cianjur, caranya sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil sebagian dan dimasukkan kedalam plastik bening ukuran kecil sebanyak 30 (tiga puluh) paket lalu saya timbang dengan menggunakan timbangan elektrik dengan berat masing-masing ada yang beratnya 0,12 gram dan 0,24 gram kemudian dililit pakai lakban warna coklat
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil dan mengemas sabu-sabu tersebut sebagaimana yang disuruh oleh Sdr. KUBIL pada Terdakwa yaitu untuk Terdakwa tempelkan (simpan ditempat tertentu).
- Bahwa Sabu- sabu tersebut yang sudah ditempelkan oleh terdakwa sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus isi sabu-sabu yaitu mulai hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sampai hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 dengan waktu yang berbeda yang Terdakwa simpan di retakan trotoar sepanjang Jl. Dr. Muwardi Kec. Cianjur Kab. Cianjur.
- Bahwa caranya Sdr. KUBIL telepon Terdakwa untuk tempelkan sabu-sabu selanjutnya Terdakwa sendirian dengan naik kendaraan umum menempelkan sabu-sabu tersebut ditempat tersebut diatas, yang kemudian lokasi penyimpanan sabu-sabu tersebut Terdakwa photo dengan handphone lalu Terdakwa kirimkan pada Sdr. KUBIL
- Bahwa Terdakwa sebagaimana perjanjian dengan Sdr. KUBIL nantinya akan dikasih upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bilamana sabu-sabu tersebut sudah habis Terdakwa tempelkan namun uangnya belum Terdakwa terima karena sabu-sabunya belum habis.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sudah dua kali disuruh sdr. Kubil mengambil sabu-sabu, yang pertama pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 yang waktu itu Terdakwa ngambil 1 (satu) bungkus isi sabu-sabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram yang diambil dibawah rumput di Jl. Raya Cipanas daerah Sarongge Kec. Cugenang Kab. Cianjur dan sabu-sabunya

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tempelkan daerah sekitaran Cianjur dan dikasih upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis dipakai keperluan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa belum pernah bertemu dengan sdr. Kubil karena hanya komunikasi melalui telepon saja.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan terdakwa.

2. Saksi ERICK EKA RAMDHANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, sekitar pukul 14.00 Wib, di Jl. Arief Rahman Hakim Kel. Muka Kec. Cianjur Kab. Cianjur, saksi bersama dengan teman saksi bernama APTU DIAN NUGRAHA dan tim yang merupakan anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Cianjur telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena ditemukan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di Jl. Arief Rahman Hakim Kel. Muka Kec. Cianjur Kab. Cianjur dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu yang dililit lakban coklat yang ada didalam tas selendang yang sedang Terdakwa pakai dan di rumah kontrakannya di Kp. Gunung Ianjung Ds. Cijedil Kec. Cugenang Kab. Cianjur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening isi sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik didalam tas selendang yang posisinya ada didalam kamar rumah kontrakannya tersebut.
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, sekitar pukul. 10.00 Wib saya dan APTU DIAN NUGRAHA beserta tim mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak ingin disebutkan identitasnya dengan alasan keamanan bahwa ada yang bernama Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, sekitar pukul. 14.00 Wib saksi dan APTU DIAN NUGRAHA mendapati Terdakwa sedang berada di Jl. Arief Rahman Hakim Kel. Muka Kec. Cianjur Kab. Cianjur lalu diamankan dan digeledah kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu yang dililit lakban coklat yang ada didalam tas selendang yang sedang Terdakwa pakai lalu diinterogasi dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa masih menyimpan sabu-sabu di rumah kontrakannya di Kp. Gunung lanjung Ds. Cijedil Kec. Cugenang Kab. Cianjur dan Terdakwa langsung dibawa ke rumah kontrakannya tersebut dan Terdakwa menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening isi sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik didalam tas selendang yang posisinya ada didalam kamar rumah kontrakannya tersebut. Setelahnya itu Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Cianjur

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik sdr kubil dan sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar Jam. 22.00 Wib, Sdr. KUBIL menghubungi terdakwa melalui telepon untuk menyuruh mengambil sabu-sabu di bawah pohon daerah Jl. Raya Bandung Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur, berupa 2 (dua) bungkus palstik bening dililit tisu dan lakban coklat isi sabu-sabu dengan berat kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) gram, yang kemudian Sdr. KUBIL kirimkan peta/alamat tempat penyimpanan sabu-sabunya berupa photo yang disertai keterangan pada handphone Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa sendirian ambil sabu-sabu tersebut dengan naik angkutan umum ditempat tersebut diatas, lalu sabu-sabunya Terdakwa bawa ke rumah kontrakannya di Kp. Gunung lanjung Ds. Cijedil Kec. Cugenang Kab. Cianjur dan sabunya Terdakwa kemas kembali hingga menjadi 30 (tiga puluh) bungkus isi sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa mengemas kembali sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar Jam. 23.00 Wib di rumah) kontrakannya di Kp. Gunung lanjung Ds. Cijedil Kec. Cugenang Kab. Cianjur, caranya sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil sebagian dan dimasukan kedalam plastik bening ukuran kecil sebanyak 30 (tiga puluh) paket lalu saya timbang dengan menggunakan timbangan elektrik dengan berat masing-masing ada yang beratnya 0,12 gram dan 0,24 gram kemudian dililit pakai lakban warna coklat
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil dan mengemas sabu-sabu tersebut sebagaimana yang disuruh oleh Sdr. KUBIL pada Terdakwa yaitu untuk Terdakwa tempelkan (simpan ditempat tertentu).
- Bahwa Sabu- sabu tersebut yang sudah ditempelkan oleh terdakwa sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus isi sabu-sabu yaitu mulai hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sampai hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 dengan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang berbeda yang Terdakwa simpan di retakan trotoar sepanjang Jl. Dr. Muwardi Kec. Cianjur Kab. Cianjur.

- Bahwa caranya Sdr. KUBIL telepon Terdakwa untuk tempelkan sabu-sabu selanjutnya Terdakwa sendirian dengan naik kendaraan umum menempelkan sabu-sabu tersebut ditempat tersebut diatas, yang kemudian lokasi penyimpanan sabu-sabu tersebut Terdakwa photo dengan handphone lalu Terdakwa kirimkan pada Sdr. KUBIL
- Bahwa Terdakwa sebagaimana perjanjian dengan Sdr. KUBIL nantinya akan dikasih upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bilamana sabu-sabu tersebut sudah habis Terdakwa tempelkan namun uangnya belum Terdakwa terima karena sabu-sabunya belum habis.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sudah dua kali disuruh sdr. Kubil mengambil sabu-sabu, yang pertama pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 yang waktu itu Terdakwa ngambil 1 (satu) bungkus isi sabu-sabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram yang diambil dibawah rumput di Jl. Raya Cipanas daerah Sarongge Kec. Cugenang Kab. Cianjur dan sabu-sabunya Terdakwa tempelkan daerah sekitaran Cianjur dan dikasih upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis dipakai keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa belum pernah bertemu dengan sdr. Kubil karena hanya komunikasi melalui telepon saja.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan kepolisian adalah benar.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, sekitar pukul. 14.00 Wib, di Jl. Arief Rahman Hakim Kel. Muka Kec. Cianjur Kab. Cianjur, oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Cianjur
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu yang dililit lakban coklat yang ada didalam tas selendang yang sedang saya pakai dan di rumah kontrakan saya di Kp. Gunung lanjung Ds. Cijedil Kec. Cugenang Kab. Cianjur ditemukan barang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening isi sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik didalam tas selendang yang posisinya ada didalam kamar rumah kontrakan saya tersebut.

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik sdr kubil dan sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar Jam. 22.00 Wib, Sdr. KUBIL menghubungi terdakwa melalui telepon untuk menyuruh mengambil sabu-sabu di bawah pohon daerah Jl. Raya Bandung Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur, berupa 2 (dua) bungkus palstik bening dililit tisu dan lakban coklat isi sabu-sabu dengan berat kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) gram, yang kemudian Sdr. KUBIL kirimkan peta/alamat tempat penyimpanan sabu-sabunya berupa photo yang disertai keterangan pada handphone Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa sendirian ambil sabu-sabu tersebut dengan naik angkutan umum ditempat tersebut diatas, lalu sabu-sabunya Terdakwa bawa ke rumah kontrakannya di Kp. Gunung lanjung Ds. Cijedil Kec. Cugenang Kab. Cianjur dan sabunya Terdakwa kemas kembali hingga menjadi 30 (tiga puluh) bungkus isi sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa mengemas kembali sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar Jam. 23.00 Wib di rumah) kontrakannya di Kp. Gunung lanjung Ds. Cijedil Kec. Cugenang Kab. Cianjur, caranya sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil sebagian dan dimasukan kedalam plastik bening ukuran kecil sebanyak 30 (tiga puluh) paket lalu saya timbang dengan menggunakan timbangan elektrik dengan berat masing-masing ada yang beratnya 0,12 gram dan 0,24 gram kemudian dililit pakai lakban warna coklat
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil dan mengemas sabu-sabu tersebut sebagaimana yang disuruh oleh Sdr. KUBIL pada Terdakwa yaitu untuk Terdakwa tempelkan (simpan ditempat tertentu).
- Bahwa Sabu- sabu tersebut yang sudah ditempelkan oleh terdakwa sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus isi sabu-sabu yaitu mulai hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sampai hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 dengan waktu yang berbeda yang Terdakwa simpan di retakan trotoar sepanjang Jl. Dr. Muwardi Kec. Cianjur Kab. Cianjur.
- Bahwa terdakwa menempelkan sabu-sabu setelah Sdr. KUBIL telepon Terdakwa untuk menyuruh menempelkan sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa sendirian dengan naik kendaraan umum menempelkan sabu-sabu tersebut ditempat tersebut diatas, yang kemudian lokasi penyimpanan sabu-sabu

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Cjr



tersebut Terdakwa photo dengan handphone lalu Terdakwa kirimkan pada Sdr. KUBIL

- Bahwa Terdakwa sebagaimana perjanjian dengan Sdr. KUBIL nantinya akan dikasih upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bilamana sabu-sabu tersebut sudah habis Terdakwa tempelkan namun uangnya belum Terdakwa terima karena sabu-sabunya belum habis.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sudah dua kali disuruh sdr. Kubil mengambil sabu-sabu, yang pertama pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 yang waktu itu Terdakwa ngambil 1 (satu) bungkus isi sabu-sabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram yang diambil dibawah rumput di Jl. Raya Cipanas daerah Sarongge Kec. Cugenang Kab. Cianjur dan sabu-sabunya Terdakwa tempelkan daerah sekitaran Cianjur dan dikasih upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis dipakai keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa belum pernah bertemu dengan sdr. Kubil karena hanya komunikasi melalui telepon saja.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan shabu dengan berat 2,19 gram (bruto), 3 (tiga) potong lakban Coklat, 2 (dua) buah tas selendang Hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah Handphone Redmi type 9T yang telah disita secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0307/NNF/2022 tanggal 014 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI atas barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1164 gram dengan nomor barang bukti 0170/2022/PF dan 3 bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4320 gram dengan nomor barang bukti 0171/2022/PF an. UJANG JAMALUDIN Bin H. ALI RAHMAT UJANG JAMALUDIN Bin H. ALI RAHMAT adalah benar positif Narkoba mengandung Metamfetamina terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, sekitar pukul 14.00 Wib, di Jl. Arief Rahman Hakim Kel. Muka Kec. Cianjur Kab. Cianjur, saksi AIPTU DIAN NUGRAHA dan BRIPKA ERICK EKA RAMDHANI bersama anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Cianjur telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu yang dililit lakban coklat yang ada didalam tas selendang yang sedang Terdakwa pakai dan di rumah kontrakannya di Kp. Gunung Ianjung Ds. Cijedil Kec. Cugenang Kab. Cianjur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening isi sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik didalam tas selendang yang posisinya ada didalam kamar rumah kontrakannya tersebut.
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, sekitar pukul. 14.00 Wib saksi dan BRIPKA ERICK EKA RAMDHANI mendapati Terdakwa sedang berada di Jl. Arief Rahman Hakim Kel. Muka Kec. Cianjur Kab. Cianjur lalu diamankan dan digeledah.
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik sdr kubil dan sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar Jam. 22.00 Wib, Sdr. KUBIL menghubungi terdakwa melalui telepon untuk menyuruh mengambil sabu-sabu di bawah pohon daerah Jl. Raya Bandung Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur, berupa 2 (dua) bungkus palstik bening dililit tisu dan lakban coklat isi sabu-sabu dengan berat kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) gram, yang kemudian Sdr. KUBIL kirimkan peta/alamat tempat penyimpanan sabu-sabunya berupa photo yang disertai keterangan pada handphone Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa sendirian ambil sabu-sabu tersebut dengan naik angkutan umum ditempat tersebut diatas, lalu sabu-sabunya Terdakwa bawa ke rumah kontrakannya di Kp. Gunung Ianjung Ds. Cijedil Kec. Cugenang Kab. Cianjur dan sabunya Terdakwa kemas kembali hingga menjadi 30 (tiga puluh) bungkus isi sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa mengemas kembali sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar Jam. 23.00 Wib di rumah) kontrakannya di

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Gunung Ianjung Ds. Cijedil Kec. Cugenang Kab. Cianjur, caranya sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil sebagian dan dimasukan kedalam plastik bening ukuran kecil sebanyak 30 (tiga puluh) paket lalu saya timbang dengan menggunakan timbangan elektrik dengan berat masing-masing ada yang beratnya 0,12 gram dan 0,24 gram kemudian dililit pakai lakban warna coklat

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil dan mengemas sabu-sabu tersebut sebagaimana yang disuruh oleh Sdr. KUBIL pada Terdakwa yaitu untuk Terdakwa tempelkan (simpan ditempat tertentu).
- Bahwa Sabu-sabu tersebut yang sudah ditempelkan oleh terdakwa sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus isi sabu-sabu yaitu mulai hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sampai hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 dengan waktu yang berbeda yang Terdakwa simpan di retakan trotoar sepanjang Jl. Dr. Muwardi Kec. Cianjur Kab. Cianjur.
- Bahwa caranya Sdr. KUBIL telepon Terdakwa untuk tempelkan sabu-sabu selanjutnya Terdakwa sendirian dengan naik kendaraan umum menempelkan sabu-sabu tersebut ditempat tersebut diatas, yang kemudian lokasi penyimpanan sabu-sabu tersebut Terdakwa photo dengan handphone lalu Terdakwa kirimkan pada Sdr. KUBIL
- Bahwa Terdakwa sebagaimana perjanjian dengan Sdr. KUBIL nantinya akan dikasih upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bilamana sabu-sabu tersebut sudah habis Terdakwa tempelkan namun uangnya belum Terdakwa terima karena sabu-sabunya belum habis.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sudah dua kali disuruh sdr. Kubil mengambil sabu-sabu, yang pertama pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 yang waktu itu Terdakwa ngambil 1 (satu) bungkus isi sabu-sabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram yang diambil dibawah rumput di Jl. Raya Cipanas daerah Sarongge Kec. Cugenang Kab. Cianjur dan sabu-sabunya Terdakwa tempelkan daerah sekitaran Cianjur dan dikasih upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis dipakai keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa belum pernah bertemu dengan sdr. Kubil karena hanya komunikasi melalui telepon saja.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **"Setiap Orang"** adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"Setiap Orang"** dalam perkara ini adalah Terdakwa Ujang Jamaludin Bin H. Ali Rahmat, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian "tanpa hak dan melawan hukum" dapat lah diartikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hak yang benar karena perbuatan-perbuatan tersebut yang sifatnya melanggar hukum atau tanpa wewenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan karena masalah Narkotika termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah instansi Departemen Kesehatan atau jajaran dibawahnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, akan tetapi hanya dapat digunakan dalam jumlah yang terbatas untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 35 Jo Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan peredaran narkotika termasuk penyaluran dan penyerahannya baik dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa pasal 43 ayat (3) Jo pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seseorang hanya dapat memiliki, menyimpan, membawa narkotika untuk kepentingan pengobatan secara terbatas karena berstatus sebagai "pasien" yang untuk itu harus dilengkapi dengan resep dokter atau bukti sah lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil dan selanjutnya mengedarkan dengan cara menempelkan narkotika jenis Sabu tersebut adalah tanpa hak dan tidaklah pula mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dan jajaran dibawahnya oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak ada bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar hukum bagi terdakwa untuk dapat dianggap sebagai orang yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang Undang No 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa unsur **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum"** telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Cjr



Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika adalah sebagai mana tertera dalam pasal 1 point 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibeda-bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”, dalam hal ini bersifat alternatif atau pilihan, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberi penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah frase “menjadi perantara dalam jual beli”, dimana Majelis memperoleh fakta bahwa pada hari selasa tanggal 11 Januari 2022, sekitar pukul 14.00 Wib, di Jl. Arief Rahman Hakim Kel. Muka Kec. Cianjur Kab. Cianjur, saksi AIPU DIAN NUGRAHA dan BRIPKA ERICK EKA RAMDHANI bersama anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Cianjur telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, sekitar pukul. 14.00 Wib saksi dan BRIPKA ERICK EKA RAMDHANI mendapati Terdakwa sedang berada di Jl. Arief Rahman Hakim Kel. Muka Kec. Cianjur Kab. Cianjur lalu diamankan dan digeledah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu yang dililit lakban coklat yang ada didalam tas selendang yang sedang Terdakwa pakai dan di rumah kontrakannya di Kp. Gunung lanjung Ds. Cijedil Kec. Cugenang Kab. Cianjur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening isi sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik didalam tas selendang yang posisinya ada didalam kamar rumah kontrakannya tersebut.

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik sdr kubil dan sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar Jam. 22.00 Wib, Sdr. KUBIL menghubungi terdakwa melalui telepon untuk menyuruh mengambil sabu-sabu di bawah pohon daerah Jl. Raya Bandung Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur, berupa 2 (dua) bungkus plastik bening dililit tisu dan lakban coklat isi sabu-sabu dengan berat kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) gram, yang kemudian Sdr. KUBIL kirimkan peta/alamat tempat penyimpanan sabu-sabunya berupa photo yang disertai keterangan pada handphone Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa sendirian ambil sabu-sabu tersebut dengan naik angkutan umum ditempat tersebut diatas, lalu sabu-sabunya Terdakwa bawa ke rumah kontrakannya di Kp. Gunung lanjung Ds. Cijedil Kec. Cugenang Kab. Cianjur dan sabunya Terdakwa kemas kembali hingga menjadi 30 (tiga puluh) bungkus isi sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengemas kembali sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar Jam. 23.00 Wib di rumah kontrakannya di Kp. Gunung lanjung Ds. Cijedil Kec. Cugenang Kab. Cianjur, caranya sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil sebagian dan dimasukkan kedalam plastik bening ukuran kecil sebanyak 30 (tiga puluh) paket lalu saya timbang dengan menggunakan timbangan elektrik dengan berat masing-masing ada yang beratnya 0,12 gram dan 0,24 gram kemudian dililit pakai lakban warna coklat.

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil dan mengemas sabu-sabu tersebut sebagaimana yang disuruh oleh Sdr. KUBIL pada Terdakwa yaitu untuk Terdakwa tempelkan (simpan ditempat tertentu).

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut yang sudah ditempelkan oleh terdakwa sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus isi sabu-sabu yaitu mulai hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sampai hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 dengan waktu yang berbeda yang Terdakwa simpan di retakan trotoar sepanjang Jl. Dr. Muwardi Kec. Cianjur Kab. Cianjur, dengan caranya Sdr. KUBIL telepon Terdakwa untuk tempelkan sabu-sabu selanjutnya Terdakwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Cjr



sendirian dengan naik kendaraan umum menempelkan sabu-sabu tersebut ditempat tersebut diatas, yang kemudian lokasi penyimpanan sabu-sabu tersebut Terdakwa photo dengan handphone lalu Terdakwa kirimkan pada Sdr. KUBIL.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana perjanjian dengan Sdr. KUBIL nantinya akan dikasih upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bilamana sabu-sabu tersebut sudah habis Terdakwa tempelkan namun uangnya belum Terdakwa terima karena sabu-sabunya belum habis.

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa sudah dua kali disuruh sdr. Kubil mengambil sabu-sabu, yang pertama pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 yang waktu itu Terdakwa ngambil 1 (satu) bungkus isi sabu-sabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram yang diambil dibawah rumput di Jl. Raya Cipanas daerah Sarongge Kec. Cugenang Kab. Cianjur dan sabu-sabunya Terdakwa tempelkan daerah sekitaran Cianjur dan dikasih upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis dipakai keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0307/NNF/2022 tanggal 014 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI atas barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1164 gram dengan nomor barang bukti 0170/2022/PF dan 3 bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4320 gram dengan nomor barang bukti 0171/2022/PF an. UJANG JAMALUDIN Bin H. ALI RAHMAT UJANG JAMALUDIN Bin H. ALI RAHMAT adalah benar positif Narkotika mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat membawa, memiliki, menjadi perantara dalam peredaran gelap narkotika jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman." telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, *"Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar"*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan shabu dengan berat 2,19 gram (bruto), 3 (tiga) potong lakban Coklat, 2 (dua) buah tas selendang Hitam dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Redmi type 9T yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah untuk pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya
- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ujang Jamaludin Bin H. Ali Rahmat tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum dengan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ujang Jamaludin Bin H. Ali Rahmat dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan shabu dengan berat 2,19 gram (bruto), 3 (tiga) potong lakban Coklat, 2 (dua) buah tas selendang Hitam dan 1 (satu) buah timbangan elektrik dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone Redmi type 9T dirampas untuk negara;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, Ni Wayan Wirawati, S.H., M.Si., sebagai Hakim Ketua, Kustrini, S.H., M.H., Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Handayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Citra Anggun Annisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kustrini, S.H., M.H.

Ni Wayan Wirawati, S.H., M.Si.

Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Handayani, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Cjr